

**OPTIMALISASI PRINSIP-PRINSIP PANCASILA UNTUK KONSERVASI YANG EFEKTIF SEBAGAI STRATEGI MENGURANGI KEPUNAHAN SPESIES DAN MENDORONG UPAYA PELESTARIAN ALAM**

*OPTIMIZING THE PRINCIPLES OF PANCASILA FOR EFFECTIVE CONSERVATION AS A STRATEGY TO REDUCE SPECIES EXTINCTION AND ENCOURAGE NATURE CONSERVATION EFFORT*

**Nestiyanto Hadi\*, Noer Sarifah Ainy, Sri Rahayu Pudjiastuti**

STKIP Arrahmaniyah

Jl. Masjid Al-Ittihad No. 8-12, Bojong Pondok terong, Depok 16436, Indonesia

**Luthfiralda Sjahfirdi, Noviar Andayani**

Universitas Indonesia

Gedung E Kampus UI Depok 16424, Indonesia

**Islahudin**

Fatoni University

Department of Malay, Faculty of Liberal Arts and Social Sciences 94160, Thailand

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 26 Maret 2024

Disetujui : 31 Juli 2024

**Keywords:**

Pancasila; konservasi; pelestarian; kepunahan; spesies.

**Kata Kunci:**

Pancasila; konservasi; pelestarian; kepunahan; spesies.

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [nestiyanto@stkip-arahmaniyah.ac.id](mailto:nestiyanto@stkip-arahmaniyah.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** biodiversity conservation efforts do not seem to be too serious in involving the principles of environmental ethics in the implementation of their strategies. This study focuses on environmental ethics contained in Pancasila as the noble values of the Indonesian nation. This study aims to describe the values of Pancasila and the implementation for nature conservation as a strategy to reduce species extinction. The method used is a literature study through a qualitative descriptive analysis approach. Environmental education with a direct experience approach in this case through optimizing the principles of Pancasila for effective conservation as a strategy to reduce species extinction and encourage nature conservation efforts. There are three parties that must collaborate so that it can be an effective strategy in contributing to nature conservation and reducing the rate of species extinction.

**Abstrak:** upaya konservasi keanekaragaman hayati tampaknya belum terlalu serius melibatkan prinsip-prinsip etika lingkungan dalam penerapan strateginya. Penelitian ini difokuskan pada etika lingkungan yang terkandung pada Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya untuk konservasi pelestarian alam sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Pendidikan lingkungan dengan pendekatan pengalaman langsung dalam hal ini melalui optimalisasi prinsip-prinsip Pancasila untuk konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam. Ada tiga pihak yang harus berkolaborasi sehingga dapat menjadi strategi yang efektif dalam berkontribusi terhadap pelestarian alam dan mengurangi laju kepunahan spesies.

## PENDAHULUAN

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia diberkahi dengan keanekaragaman hayati yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut mendorong adanya peningkatan ekonomi, sosial dan budaya (Njurumana, dkk., 2014). Seiring dalam perjalanannya, pemanfaatan dilakukan oleh sebagian masyarakat dilakukan secara tidak bertanggungjawab dan cenderung menjadi ancaman penurunan populasi hingga kepunahan spesies (Pramantara Widyantara, dan Arthanaya, 2022).

Aktivitas yang tidak bertanggungjawab pada keanekaragaman hayati diantaranya: perburuan ilegal, penyelundupan satwa liar, pemanenan berlebihan (*over fishing and over exploitation*), dan perubahan habitat (Lampert, 2019; Anas, Ruchimat, dan Jubaedah, 2022). Perburuan, penyelundupan dan pemanenan berlebihan satwa liar oleh masyarakat didasari meningkatnya permintaan sebagai bahan pengobatan tradisional meskipun belum terbukti secara ilmiah, sebagai objek koleksi barang mewah atau menjadi gaya hidup hedonis untuk meningkatkan status sosial (Wyatt, Uhm, dan Nurse, 2020). Perubahan habitat yang banyak terjadi di masyarakat antara lain untuk memenuhi ketersediaan perumahan, infrastruktur pembangunan, pertambangan dan perkebunan monokultur (Hadi dkk., 2023).

Menurut Bayu (2022) laporan dari *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) terdapat sebanyak 1.217 spesies hewan Indonesia yang terancam punah. Beberapa spesies yang terdapat di Indonesia mengalami ancaman kepunahan seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dan spesies endemik lainnya. Hal tersebut perlu menjadi perhatian yang penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk secara sadar melakukan tindakan mitigasi dan rehabilitasi untuk pelestarian ekosistem. Keberlanjutan ekologi yang sering disebut dengan etika lingkungan merupakan alternatif wacana menyelamatkan lingkungan, sumber daya alam dan ekosistem.

Etika lingkungan sebagai refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia tentang manusia, alam, dan hubungan antara manusia dan alam serta perilaku yang bersumber cara pandang ini (Pudjiastuti, 2020). Makna konservasi dapat

meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan memanfaatkan, melestarikan, dan mempelajari dalam arti fisik dan non fisik lingkungan (Khusniati, 2014). Konservasi dalam pengertian saat ini sering diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Tergerusnya keanekaragaman hayati perlu strategi serius dan kerja sama antara praktisi, ilmuwan, pemerintah dan komunitas sosial dalam upaya perlindungan hayati tidak hanya program akan tetapi adanya nilai luhur yang dianut bersama (Wienhues, Luuppala, dan Deplazes-Zemp, 2023).

Pancasila merupakan nilai luhur bangsa yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila senantiasa bersifat hidup serta bersifat kontekstual sehingga memiliki relevansi atas fenomena yang terjadi dan dapat memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada. Pancasila yang merupakan satu kesatuan nilai yang utuh dapat menjadi strategi yang efektif untuk upaya konservasi sehingga dapat dijadikan pedoman yang menyatukan keselarasan antara berbagai pihak baik pemerintah maupun kelompok masyarakat. Hubungan antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis (Hardjasoemantri, 2000; Dickman, A., dkk, 2015).

Pada kajian ini peneliti berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana nilai luhur Pancasila dapat dijadikan motivasi berbagai pihak untuk mendukung upaya konservasi kekayaan hayati. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian secara mendalam dan komprehensif setiap butir-butir sila dalam Pancasila yang dapat dijadikan pedoman dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prinsip-prinsip Pancasila untuk konservasi pelestarian alam dan membuat bagan alur untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.

## METODE

Kajian ini berbasis studi kepustakaan (*library research*) yang mengacu pada literatur mengenai optimalisasi prinsip-prinsip Pancasila untuk konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam (Arikunto, 2010). Teknik

pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber baik buku maupun artikel ilmiah bereputasi yang berkaitan dengan topik kajian. (Pudjiastuti, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif (Arifin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Konservasi Pada Pancasila

Pancasila lahir tidak hanya sebagai doktrin bernegara namun juga menjadi landasan moral dan spiritual bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Risdiyand dan Dewi, 2021). Hal ini ditandai dengan diterimanya nilai-nilai Pancasila oleh semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang relevan untuk diintegrasikan dalam upaya konservasi. Nilai-nilai tersebut mencerminkan harmoni interaksi manusia dan interaksi manusia dengan alam (Eddy, 2018). Kelima sila yang ada pada Pancasila memiliki kaitan yang erat terhadap konservasi alam dan dapat ditafsirkan secara relevan untuk menjadi pedoman dan pelibatan aktif masyarakat.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai strategi dalam upaya konservasi kekayaan hayati dapat ditemukan pada penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila I sampai sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam dijelaskan pada masing-masing sila di bawah ini.

#### *Sila Pertama Pancasila*

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi etika dan moral yang kuat untuk mendukung prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian alam. Pemahaman akan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban untuk merawat ciptaan-Nya menjadi dasar penting dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati (Lestari, 2023). Pada sila pertama terdapat landasan filosofis untuk melihat alam dan ekosistem sebagai ciptaan Tuhan. Kesadaran bahwa keberadaan alam semesta adalah ciptaan Tuhan YME (Untara, 2019). Siapapun yang merusak alam berarti

terlah menodai substansi keberagaman dan mendiakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi yang harusnya bertanggung jawab dalam menjaga keberagaman hayati (Istianah, 2015).

Konsep “Ketuhanan Yang Maha Esa” membawa unsur etika dalam berinteraksi dengan alam. Menghargai kehidupan dan keberagaman hayati dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap kebesaran Tuhan. Menjaga lingkungan juga salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan (Ferre dan Rumansara, 2023). Menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari etika eko-teosentris, yaitu menjaga hubungan baik dengan alam erat kaitannya dengan bentuk peribadatan kepada Tuhan (Gule, 2021). Hal ini dapat menjadi dasar etika lingkungan yang mendukung praktik konservasi. Apabila manusia mampu menjaga alam, maka alam pun akan memberikan layanan ekologis bagi manusia (Nanlohy, 2016). Sila pertama memberikan rasa keamanan dan kesejahteraan kepada manusia melalui hubungannya yang baik dengan alam. Dengan menjaga konservasi alam, manusia juga menjaga sumber daya yang mendukung kehidupannya, sehingga tercipta kondisi hidup yang seimbang dan berkelanjutan.

#### *Sila Kedua Pancasila*

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memberikan dasar moral dan etika yang kuat untuk mendukung prinsip-prinsip konservasi. Keadilan sosial, hak asasi manusia, dan hubungan beradab dengan alam merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya pelestarian alam (Wahanisa dan Adiyatma, 2021). Sila kedua menekankan pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam konteks konservasi, hal ini dapat diartikan sebagai perlindungan hak-hak hidup bagi semua makhluk hidup. Upaya konservasi dapat memastikan bahwa semua spesies memiliki hak untuk hidup dan berkembang tanpa mengalami ancaman kepunahan.

Konsep kemanusiaan yang adil menuntut pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak-hak mereka. Dalam konteks konservasi, hal ini dapat diwujudkan melalui melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian alam. Ekowisata dapat menjadi strategi konservasi dan diharapkan menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat (Suryanti dan Inrayasa, 2021). Dengan memberdayakan mereka, konservasi dapat

lebih efektif dan berkelanjutan. Kemanusiaan yang adil juga berarti penghapusan diskriminasi terhadap lingkungan. Semua makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup, dan upaya konservasi harus memperhatikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Prinsip kemanusiaan yang adil mendukung distribusi manfaat lingkungan secara adil di antara masyarakat. Konservasi yang berkelanjutan harus memastikan bahwa manfaat dari pelestarian alam didistribusikan secara merata dan tidak merugikan kelompok tertentu. Kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong pencarian keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian alam. Upaya konservasi harus mengakomodasi kebutuhan pembangunan manusia tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Etika beradab dalam hubungan dengan alam merupakan cara pandang dan perilaku manusia terhadap lingkungan (Keraf, 2010). Dalam konteks konservasi, hal ini mencakup perlakuan yang bijaksana terhadap lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tanggung jawab.

### ***Sila Ketiga Pancasila***

Sila Persatuan Indonesia memiliki kaitan penting dengan prinsip-prinsip konservasi. Melalui sila ketiga Pancasila, masyarakat diharapkan dapat merasakan pentingnya persatuan dalam menjaga keberlanjutan alam. Kesadaran bersama dan kerjasama antar berbagai pihak akan memperkuat upaya konservasi demi kepentingan bersama. Dalam konteks konservasi, persatuan merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga keanekaragaman hayati dan memelihara ekosistem. Kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam melestarikan alam dapat memperkuat persatuan dalam upaya konservasi.

Konsep persatuan mendorong kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan organisasi konservasi. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa bantuan fisik, bantuan pembiayaan, bantuan program dan bantuan kegiatan (Rahajeng dan Manaf, 2015). Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi tantangan kepunahan spesies dan degradasi lingkungan.

Sila ini menciptakan pemahaman bahwa persatuan juga melibatkan harmoni dengan alam. Hal ini merujuk pada keharmonisan antara manusia dan lingkungan alam, di mana

kegiatan manusia tidak merusak keseimbangan ekosistem. Persatuan memerlukan kesadaran bersama terhadap pentingnya melestarikan alam. Masyarakat yang bersatu dalam pemahaman akan nilai-nilai keanekaragaman hayati akan lebih cenderung mendukung upaya konservasi. Persatuan juga mencakup penanggulangan bersama terhadap ancaman terhadap lingkungan. Upaya konservasi tidak hanya menyangkut pelestarian spesies, tetapi juga perlindungan terhadap ekosistem yang memberikan manfaat besar bagi seluruh komunitas.

Konservasi dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Upaya pelestarian alam dapat menjadi perekat yang mempersatukan masyarakat dalam menjaga warisan alam bersama-sama. Indonesia memiliki keunikan flora fauna yang khas hanya ada di Indonesia saja, seperti Harimau Sumatera, Badak Sumatera, Orang Utan, Jalak Bali, Gajah Kalimantan, Komodo, Burung Maleo, Cendrawasih, Anggrek Hitam, *Rafflesia Arnoldii*, Mangga Kasturi, Kepuh, Matoa, Sawo kecil, Edelweiss jawa, dan lain sebagainya. Beragam flora fauna ini menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia perlu memiliki kebanggaan atas kekayaan alam Indonesia, disertai perilaku untuk terus menjaga ekosistem agar flora fauna endemik Indonesia sebagai identitas Bangsa dapat terus lestari

### ***Sila Keempat Pancasila***

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan memiliki kaitan yang signifikan dengan prinsip-prinsip konservasi. Melalui penerapan sila keempat Pancasila, diharapkan upaya konservasi dapat menjadi bagian dari proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Hal ini tidak hanya memperkuat akar rumput pelestarian alam, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara lebih luas.

Sila keempat menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Masyarakat memiliki hak dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, hak atas informasi, hak menikmati, hak atas perlindungan hukum dan hak untuk turut berperan aktif dalam

pemeliharaan lingkungan (Kawengian, 2019). Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya dalam bentuk tenaga, dibandingkan pemikiran dan pembiayaan (Kurniawan, dkk., 2015). Ada kekeliruan mengenai peran serta masyarakat yang hanya sebagai penyampai informasi, penyuluh dan sekedar *public relation* agar kegiatan dapat berjalan tanpa kendala (Subardi, 2014). Selanjutnya masyarakat perlu juga dilibatkan dalam hal permusyawaratan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan di wilayahnya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian alam dapat meningkatkan efektivitas upaya konservasi.

Menurut Rahman (2022) peran serta masyarakat memiliki jangkauan yang luas dalam mengelola lingkungan. Peran serta disini bukan hanya peran serta individu, namun lebih kepada peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan perorangan, baik dari sudut kemampuan pengetahuan dan kemampuan keuangan. Peran serta kelompok dan organisasi masyarakat ini sangat diperlukan terutama di bidang lingkungan hidup. Konsep kerakyatan menciptakan landasan bagi pemberdayaan masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian alam dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Sila ini memandang musyawarah sebagai cara yang efektif untuk mencapai kesepakatan. Proses musyawarah dan konsultasi dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang dapat diterima oleh berbagai pihak dan meminimalkan konflik kepentingan. Masyarakat perlu dianggap sebagai bagian dalam pengambilan keputusan mengenai penataan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kerakyatan dalam konteks konservasi juga mencakup pengakuan terhadap pengetahuan lokal dan kearifan tradisional masyarakat. Kearifan lokal ini berupa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang telah lama berkembang di masyarakat dalam mengelola lingkungan (Maridi, 2015). Kearifan lokal ini dapat berupa hukum adat yang lebih memegang peranan dalam kelestarian lingkungan, contohnya Hukum Adat Sasi Laut di Seram (Judge dan Nurizka, 2008). Hukum adat juga lebih aspiratif menampung seluruh aspirasi masyarakat, serta

lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya (Palar dan Sungkar 2019).

### ***Sila Kelima Pancasila***

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip konservasi. Dengan memahami dan menerapkan sila kelima Pancasila, upaya konservasi dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan ini penting untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan pada masyarakat dan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkeadilan, hanya mengedepankan keserakahan dapat merusak alam dan menyebabkan konflik karena terciptanya kesenjangan sosial (Armawi, 2013). Hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa keuntungan dari pelestarian alam didistribusikan secara adil di antara seluruh masyarakat.

Prinsip keadilan sosial dapat membawa perhatian khusus terhadap perlindungan kelompok-kelompok rentan yang mungkin lebih terpapar risiko akibat kerusakan lingkungan. Konservasi harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu. Keadilan sosial juga mencakup aspek akses yang adil terhadap sumber daya alam. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya alam dan manfaat yang dihasilkan dari upaya pelestarian

Keadilan sosial mencakup pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemberdayaan komunitas dapat meningkatkan keberlanjutan inisiatif konservasi dan memastikan bahwa komunitas memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini mencakup keadilan ekologis, yang berarti bahwa setiap tindakan yang berpotensi merugikan lingkungan harus dinilai dari perspektif keadilan. Upaya konservasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh ekosistem dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak terlibat.

Dalam rangka mencapai keadilan sosial, konservasi juga harus mencakup pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan kepentingan ekonomi masyarakat sambil mempertahankan integritas lingkungan. Penelitian Lesmana dan Sulandjari (2023) menemukan bahwa proyek kolaboratif

berpotensi dalam pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonomi dan turut mendukung keberlanjutan lingkungan.

### **Pengamalan Nilai Pancasila Pada Upaya Konservasi**

Nilai-nilai Pancasila tidak sekedar nilai moral yang hanya menjadi ajaran luhur yang berada langit, akan tetapi nilai-nilai tersebut dapat membumi dan diamalkan dalam kepentingan bumi pertiwi Indonesia. Pada kaitannya dengan upaya konservasi kehidupan hayati Indonesia, setiap sila-sila Pancasila dapat dijadikan panduan dalam pengamalan untuk menjaga kelestariannya. Pengamalan Sila Pertama, dapat diteladani dari ajaran agama bahwa Tuhan tidak suka dengan berbagai kerusakan yang ada di muka bumi. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Pudjiastuti, 2020).

Sila kedua, dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pudjiastuti dkk., 2021). Dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila tersebut, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mendapat penjabaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup antara lain: dalam Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3); Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2).

Sila ketiga, upaya yang dapat diantaranya inventarisasi tata nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian

pembangunan lingkungan di daerah. Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun temurun mewarisi nilai-nilai luhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan, misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa ijin sesepuh adat, ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur tersebut ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan (Pudjiastuti, 2021).

Sila keempat, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain; 1) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam; 2) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; 3) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Muharam dan Pudjiastuti, 2022).

Sila kelima yang merupakan upaya mewujudkan keadilan sosial tentu perlu kerjasama antara *stakeholder* dan masyarakat. Upaya ini dapat dimulai dengan Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang.

Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat pulih (*irreversible*

resources). Adanya berbagai kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat luas, sehingga akan menimbulkan keresahan dan berbagai konflik yang dapat memicu ketidaksenangan masyarakat. Sebagai contohnya adalah praktik *illegal logging* yang jelas-jelas merugikan kelestarian hutan yang ujungnya bisa menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor, kasus pencemaran oleh berbagai perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar, juga bisa memicu kemarahan masyarakat (Pudjisastuti, 2021).

### Optimalisasi Strategi Konservasi Dari Berbagai Pihak

Pada hakikatnya Pancasila itu harus konkret dalam semua lini kehidupan. Prinsip-prinsip Pancasila yang telah diuraikan secara detail pada pembahasan di atas perlu adanya partisipasi secara luas dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berdampak pada aktivitas konservasi guna mengurangi laju kepunahan spesies. Pada gambar 3, menunjukkan ada beberapa pihak terkait yang perlu terlibat dalam penerapan prinsip-prinsip nilai Pancasila untuk konservasi, yaitu pihak

pemerintah, tenaga pendidik dan peserta didik. Pihak pemerintah meliputi dua lembaga, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud). Pihak tenaga pendidik terdiri atas guru dan dosen. Pihak peserta didik meliputi siswa dan mahasiswa.

Pihak pemerintah memiliki instrumen dalam mengarahkan proses pengimplementasian yaitu dengan penetapan kurikulum melalui Kemendikbud dan penyelenggaraan seminar, diskusi, *workshop* serta pengembangan program kreatif oleh BPIP. Instrumen-instrumen tersebut dapat diinstruksikan kepada tenaga pendidik untuk disusun dan diformulasikan ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan kampus. Pada level sekolah, guru dapat menyusun kurikulum merdeka belajar dengan mengembangkan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang dikenal dengan istilah P5. Guru dapat memasukkan salah satu proyeknya dengan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan konservasi. Pada level kampus, dosen dapat mengelaborasi kegiatan Tri Dharma



Gambar 1. Bagan alur implementasi prinsip-prinsip nilai Pancasila untuk konservasi

Perguruan Tinggi yang berkaitan pada bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila untuk konservasi dan pelestarian alam. Guru dan dosen untuk selanjutnya dapat mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut pada modul, model dan media pembelajaran.

Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjaga martabat, dan berlaku adil terhadap diri, lingkungan sosial dan lingkungan hidupnya. Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pihak peserta didik yang pada umumnya hanya sekadar menjadi objek pendidikan, maka pada implementasi prinsip nilai-nilai Pancasila dapat sekaligus menjadi subjek pelaku. Siswa dan mahasiswa menjadi objek pendidikan pada saat mengimplementasikan produk pengembangan kurikulum yang telah disusun oleh tenaga pendidik dalam bentuk aktivitas pembelajaran. Sedangkan posisi sebagai subjek pelaku pada saat siswa dan mahasiswa menjalankan pengembangan minat dan bakatnya melalui program latihan dasar kepemimpinan dan kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih.

Kedua kegiatan tersebut dipilih oleh siswa dan mahasiswa secara bebas tanpa ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Jika pada kegiatan tersebut dapat ditanamkan prinsip nilai Pancasila yang berkaitan dengan konservasi, maka kemungkinan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif dalam pengimplementasiannya. Berkaitan dengan kesadaran (*awareness*) ini, maka Robbins (2009), menekankan bahwa kemakmuran yang disertai dengan konsumsi sumber daya alam, akan menimbulkan pengaruh dahsyat terhadap ekosistem. Selanjutnya Robbins dan Judge (2017) menjelaskan bahwa fenomena perubahan yang menjurus kearah maraknya ketidakpedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan atau kebodohan tentang adanya kerusakan lingkungan, di sinilah diperlukan berlangsungnya proses pendidikan melalui kurikulum yang terintegrasi.

Pada ketiga komponen pihak terkait di atas, dapat dilihat pola koordinasinya ada yang bersifat instruksional dari atas ke bawah (*top-down*) dan ada yang bersifat partisipasi dari bawah ke atas (*bottom-up*). Alur koordinasi intruksional *top-down* dapat dilakukan dari lembaga pemerintah

terkait ke tenaga pendidik melalui penetapan kurikulum. Adapun implementasi yang bersifat partisipasi dapat dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik. Kedua komponen tersebut dapat secara sadar menyusun dan mengembangkan kemampuan pokok keahlian bidang (*hardskills*) dan kemampuan penunjang (*softskills*) yang dikaitkan dengan aktivitas konservasi dan pelestarian alam. Jika alur tersebut dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka diharapkan dapat menjadi strategi efektif dalam keberhasilan konservasi pelestarian alam dan mengurangi laju kepunahan spesies.

Analisis kritis tentang hal di atas menurut Robbins (2009) yakni bahwa yang mendasari sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap lingkungan itu muncul dari terpisahnya hubungan antara manusia dan tanah di mana mereka tinggal. Pendapat Roderick Nash, seperti yang disitir oleh Robbins (2017) menegaskan bahwa pangkal persoalannya yakni karena manusia ditempatkan di atas lingkungannya mendorong terjadinya keangkuhan dari pada rasa hormat. Untuk mengatasi masalah lingkungan, Robbins (2017) mengajukan gagasan, yakni bahwa perlunya dikembangkan sebuah masyarakat yang sadar akan lingkungan, dan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut yakni sadar lingkungan. Robbins mengajukan pemanfaatan “kelas di alam terbuka” dan mulai untuk mengajarkan pendidikan lingkungan dengan pendekatan pengalaman langsung dalam hal ini melalui optimalisasi prinsip-prinsip Pancasila untuk konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam.

## SIMPULAN

Pancasila yang memiliki nilai-nilai dasar meliputi fondasi moral, etika, spiritual dan filosofis kuat dapat mendukung upaya konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam. Adanya integrasi sila-sila Pancasila, menciptakan harmoni yang seimbang antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. Dalam aspek konservasi yang efektif sebagai strategi mengurangi kepunahan spesies dan mendorong upaya pelestarian alam tersebut perlu dikaitkan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi prinsip-prinsip nilai Pancasila. Melalui penggabungan nilai-nilai tersebut,

konservasi dapat menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan demikian, optimalisasi prinsip-prinsip nilai Pancasila bukan hanya mendorong konservasi yang efektif, tetapi juga memperkuat identitas nasional yang berkelanjutan dan membawa manfaat positif bagi generasi yang akan datang.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anas, P., Ruchimat, T. & Jubaedah, I., (2022). Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Keberlanjutan Sumberdaya Perikanan Danau Lido Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Ikan*, 1(1). 305-31).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, I (ed). (2020). *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasanda.
- Armawi, A. (2013). Kajian Filosofis terhadap Pemikiran Human – Ekologi dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 20(1), 57-67.
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1). 116-123.
- Dickman, A. (2015). The moral basis for conservation: how is it affected by culture? *Front Ecol Environ*, 13(6). 325-331
- Ferre, G.S. & Rumansara, J.Y. (2023). Mendesak Peran Aktif Gereja Merawat Ekosistem Laut: Sebuah Pelajaran Penting dari Masyarakat Marao Biak. *Jurnal Teologi Kharismatika*, 6(2), 115-137.
- Gule, Y. (2021). Eko-Teosentris: Studi Eko-Teologi dan Kearifan Lokal dalam Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(1), 100-116.
- Hadi, N., Ainy, N. S., Sjahfirdi, L., & Mujadid, I. (2023). The 6R Principles of Biodiversity Conservation and Protection: Arresting the Rate of Extinction and Major Threats to Wildlife in Indonesia. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 13(1), 44-61.
- Istianah. (2015). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadist. *Riwayah*, 1(2), 249-270.
- Judge, Z & Nurizka, M. (2008). Peranan Hukum Adat Sasi laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Lex Jurnalica*, 6(1), 30-61.
- Kawengian, G. P. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Lex et Societatis*, 7(5), 55-62.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hardjosoemantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kusumo, A. T. S. (2010). Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 327-337.
- Kurniawan, M. A., Soemarno, & Purnomo, M. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam pemngelolaan Lingkungan Hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang. *J-PAL*, 6(2), 89-98.
- Lampert, A. (2019). Over-Exploitation Of Natural Resources Is Followed By Inevitable Declines In Economic Growth And Discount Rate. *Nature Communications*, 10(1).
- Lesmana, T & Sulandjari, K. (2023). Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pelestarian Lingkungan: Tinjauan atas Proyek Kolaboratif, Keberlanjutan, dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(9), 808-818.
- Maridi. (2015). Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air. *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS*.
- Nanlohy. (2016). Manusia dan Kepedulian Ekologis. *Kenosis*, 2(1), 36-55.
- Najicha, F. U. (2020). Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Bertkelanjutan. *Doktrina: Journal of Law*, 5(1), 1-7.
- Njurumana, G. N., Marsono, D., Irham, I. & Sadono, R., (2014). Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanaman Pada Sistem Kaliwu Di Pulau Sumba (Plant Biodiversity Conservation on Kaliwu System at Sumba Island). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 21(1), 75-82.
- Pramantara, K. G., Widyantara, I. M. M., & Arthanaya, I. W. (2022). Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber

- Daya Alam Bali). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 182-187.
- Rahajeng, M. F. & Manaf, A. (2015). Bentuk-bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas. *Jurnal Pengembangan Kota*, 2(3), 112-119.
- Rahman, F. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses dari <https://pslh.ugm.ac.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>.
- Risdiany, H. and Dewi, D.A., 2021. Penguatan Karakter Bangsa Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 696-711.
- Muharam, R.S. & Pudjiastuti, S.R. (2022). "Pendidikan Pancasila", *BAB 16: Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup*, Bandung: CV Widina Media Utama.292-312.
- Robbins, S. P. (2009). *Essentials of Organizational Behavior*: Canada: Pearson Education.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior Edition 17<sup>th</sup>*. New Jersey: Pearson Education.
- Pudjiastuti, S. R., Sutarjo, A., Nurhayati, U., & Fuadah, V. T. (2021). Implementasi Kearifan Lokal Masyarakat Kasepuhan Adat Sinar Resmi Dalam Pembentukan Karakter. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(2), 174-184.
- Pudjiastuti, S. R. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Media Akademi.
- Pudjiastuti, S. R. (2020). *Etika Lingkungan*, Depok: Gemala.
- Pudjiastuti, S. R. (2021). Global issues of environmental law enforcement impacts on sustainable development. *Jhss (journal of humanities and social studies)*, 5(1), 56-62.
- Pudjiastuti, S. R., Hadi, N., Arfani, H., Akbar, R. P., & Tajudin, A. S. (2021). The Culture and Local Wisdom of The Indigenous People Kasepuhan Sinar Resmi. *JHSS (Journal Of Humanities And Social Studies)*, 5(2), 198-202.
- Suryanti, P. E. & Indrayasa, K. B. (2021). Pengembangan Ekowisata di Bali: Upaya Pelestarian Alam dan Budaya serta Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*, 48-56.
- Subardi, L. (2014). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yudistia*, 3(1), 67-79.
- Untara, I. M. G. S. (2019). Kosmologi Hindu dalam Bhagavadgita. *Jurnal Prodi Teologi Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 19-27.
- Wahanisa, R. & Adiyatma, S. E. (2021) . Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 95-120.
- Wienhues, A., Luuppala, L. Deplazes-Zempc, A. (2023). *The Moral Landscape of Biological Conservation: Understanding Conceptual and Normative Foundations*, 288, 1-11.
- Wyatt, T., Uhm, D. P. V., & Nurse, A., 2020. Differentiating criminal networks in the illegal wildlife trade: organized, corporate and disorganized crime. *Trends in Organized Crime*, 23, 350-366.